PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sunan Muria No. 9 Telp. (0291) 438713 Fax. (0291) 438713
KUDUS 59313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 800/79/ 18.01 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Menimbang :

a. bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah unsur utama sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;

b. bahwa dalam upaya menjaga, memelihara dan meningkatkan semangat pengabdian, sikap perilaku yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air, perlu memberikan motivasi antar lain melalui pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN);

c. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atas kinerja terbaik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, perlu dibentuk Tim Penilai Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Penghargaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

a. Menerima usulan pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, dari masing-masing Seksi atau Subbag sesuai dengan Kriteria Penilaian yang telah ditentukan;

b. Memberikan penilaian atas usulan pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan membuat pernyataan persetujuan atau penolakan atas usulan tersebut;

c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;

d. Bentuk penghargaan akan ditentukan dengan Keputusan Kepala Dinas;

KETIGA : Kriteria Penilaian Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Keputusan ini;

KEEMPAT : Tim Penilai bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun;

KELIMA : Tim Penilaian menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim Penilaian dibebankan kepada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus atau dengan dana lain yang sah dan tidak mengikat;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 Januari 2020

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KHOLID

Tembusan :
1. Plt. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kudus;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS
Tanggal : 15-1-2020
Nomor : 800/79/18.01/2020

TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUDUS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris	Ketua	Merangkap Sebagai Anggota
2.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Bukan Anggota
3.	Kepala Bidang Informatika	Anggota	
4.	Kepala Bidang Komunikasi	Anggota	
5.	Kasubbag PEP dan Keuangan	Anggota	

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KHOLID

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUDUS
Tanggal : 15-01-2020
Nomor : 800/79/18.01/2020

KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGERA (ASN) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

1. KEDISIPLINAN
   a. Disiplin mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
   b. Disiplin mengikuti apel pagi;
   c. Disiplin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemimpin dengan tepat waktu;
   d. Disiplin mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   e. Loyal terhadap pimpinan;
   f. Bersikap jujur dalam penyelesaian tugas;
   g. Melaksanakan perintah pimpinan sesuai arahan;
   h. Berpenampilan rapi dan mengutamakan 3 S (Senyum, Salam, Sapa) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

2. KINERJA
   a. Nilai SKP;
   b. Memahami tugas pokok dan fungsi sesuai jabatannya;
   c. Mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan dengan benar;
   d. Mampu menjelaskan dan memberikan solusi apabila ada permasalahan dengan bernar sesuai dengan tupoksinya;
   e. Mampu bekerjasama dengan mitra kerja dalam penyelesaian tugas;
   f. Bersikap teliti dan cermat dalam penyelesaian tugas;

3. INOVASI
   a. Mempunyai terobosan baru untuk membawa perubahan pada unit kerjanya;
   b. Mempunyai ide/gagasan untuk penyelesaian tugas tanpa menunggu perintah pimpinan;
   c. Mampu mengaplikasikan inovasi tersebut dalam pelasanaan tugas.